



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR : 11.21.1 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PEMILIHAN DUTA PEPELINGASIH TINGKAT NASIONAL
PADA ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA
DALAM RANGKA PROGRAM PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN ASRI
DAN BERSIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas pemuda menuju kemandirian bangsa, meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan dipandang perlu melibatkan pemuda pada segala bentuk kegiatan kepemudaan di kancah nasional maupun internasional;
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas dan ikut serta berpartisipasi pada penyelamatan dan upaya kelestarian bumi, perlu melibatkan pemuda pada program pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis

Pemilihan Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri
dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Nasional.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN DUTA PEPELINGASIH TINGKAT NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini, yang dimaksud dengan Pemilihan Duta Pepelingasih Tingkat Nasional adalah proses pemilihan pemuda peduli lingkungan asri dan bersih dari 34 provinsi Indonesia untuk diberikan pembekalan pengetahuan dan ketrampilan di bidang lingkungan hidup dan bidang terkait lainnya di tingkat nasional.

Pasal 2

Mekanisme pelaksanaan Pemilihan Duta Pepelingasih Tingkat Nasional kepada pemuda potensial dan terseleksi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PEMILIHAN DUTA PEPELINGASIH TINGKAT NASIONAL
BAB III	MEKANISME PELAKSANAAN
BAB IV	METODE PEMILIHAN
BAB V	PENUTUP

Pasal 3

Peraturan ini, dimaksudkan sebagai pedoman dalam proses kegiatan Pemilihan Duta Pepelingasih Tingkat Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkan
Peraturan ini, dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda
dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.


Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 November 2019

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,


FAISAL ABDULLAH

LAMPIRAN :

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN DUTA PEPELINGASIH

TINGKAT NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yaitu dengan mengembangkan, melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah serta tata pengelolaan sampah. Sedangkan yang dimaksud dengan sampah menurut Slamet (2002), sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa total sampah di Indonesia mencapai 187,2 juta ton per tahun. Sementara setiap harinya Indonesia bisa memproduksi sampah sampai dengan 65 juta ton setiap harinya. Tragedi longsornya gunung sampah di TPA Leuwi Gajah pada tanggal 21 Februari 2005 yang menewaskan lebih dari seratus warga Cilimus dan dari hasil penelitian yang diketuai Jenna R Jambeck dari Universitas Georgia (pada tanggal 1 Juni 2015 <http://plasticbank.org/prevent-ocean-plastic/>) yang membuang sampah plastik ke laut merupakan bukti Indonesia "Darurat Sampah".

Pengelolaan sampah adalah upaya dalam mengelola hubungan timbal balik antar sumberdaya alam terutama vegetasi, tanah dan air dengan sumberdaya manusia dan segala aktivitasnya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan jasa lingkungan bagi kepentingan pembangunan dan kelestarian ekosistem, demi tercapainya Indonesia Bebas Sampah 2030.

Tingkat kekritisannya sampah di Indonesia sangat berkaitan dengan pengelolaan sampah, tingginya angka sampah yang tidak terkelola dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti: kurangnya sistem yang memadai untuk proses pengumpulan sampah, kurangnya pemahaman masyarakat akan tata pengelolaan sampah yang baik, dan hal yang patut jadi perhatian adalah perilaku dan kebiasaan masyarakat Indonesia itu sendiri, yang sering membuang sampah langsung ke sungai atau ke alam. Sampah-sampah ini tidak masuk ke dalam proses pengumpulan yang dilakukan pemulung dan petugas kebersihan, dan akhirnya mengotori ekosistem, bahkan dapat menyebabkan bencana. Permasalahan sampah ini tidak hanya terjadi di darat, namun juga di laut. Faktor lain yang menyebabkan tingginya sampah tidak terkelola adalah masih banyaknya hambatan infrastruktur pelayanan sampah, yaitu masih kurangnya tempat pengumpulan sampah atau TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan optimalisasi pelayanan sampah kerap terkendala karena anggaran yang terbatas.

Mengingat permasalahan pengelolaan Sampah tersebut bersifat multisektor, multipihak dan multidimensi serta cukup mendesak untuk ditangani, maka dalam hal ini pemerintah perlu memberdayakan Pemuda tidak hanya sebagai penerima manfaat kualitas lingkungan hidup yang baik, peran pemuda harus dapat dioptimalkan sebagai subjek atau pelaku dari berbagai upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, seperti: daur ulang sampah, pengurangan penggunaan sampah plastik, teknologi pemanfaatan sampah dan limbah, penanaman pohon, revitalisasi terumbu karang (penyelamatan biota laut maupun darat), edukasi dan sosialisasi bahaya sampah, penanggulangan bencana dan lain sebagainya.

Upaya untuk membangun kesamaan pandang, kesamaan persepsi dan kesamaan langkah, harus dikembangkan sejak dini untuk memadukan berbagai keinginan para pihak terhadap kualitas lingkungan hidup yang baik dan bernilai, baik itu Daerah Aliran Sungai (DAS), hutan, bekas tambang, pesisir, ataupun lautan.

Visi pemuda Indonesia haruslah menjadi bagian dari keadilan global, dimana upaya pelestarian ekosistem lautan dan ekosistem daratan, khususnya hutan, kewirausahaan, pengelolaan sampah, penanggulangan bencana, serta gaya hidup ramah lingkungan dengan pengurangan penggunaan plastik, menjadi kunci dari peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan sosial. Urgensi pembangunan kepemudaan dan lingkungan hidup di Indonesia memang harus diperjuangkan untuk kepentingan publik bahkan politik, demi Gerakan Indonesia Bebas Sampah 2030.

A. Pengertian

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30(tiga puluh) tahun.
2. Kepemudaan adalah hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
3. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
4. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
5. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
6. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.

7. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
8. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
9. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
10. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
11. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
12. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
13. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

B. Tujuan

1. Memilih Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) dalam menjalankan usaha perbaikan lingkungan di daerahnya sehingga tercipta perubahan lingkungan ke arah yang lebih baik.

2. Memilih Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam perbaikan lingkungan dan menjadi “*eco-influncer*” di daerahnya.
3. Membangun citra positif dan menularkan virus Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) di tingkat Nasional dan Internasional.

C. Manfaat Kegiatan

1. Lahirnya Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) yang mampu menjadi agen perubahan di bidang lingkungan hidup;
2. Lahirnya Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) yang mampu menjadi “*eco-influncer*” dan gerakan peduli lingkungan di seluruh Indonesia bahkan mancanegara;
3. Meningkatkan minat pemuda untuk cinta lingkungan asri dan bersih.

BAB II

PEMILIHAN DUTA PEPELINGASIH TINGKAT NASIONAL

A. Urgensi Program

Program Pemilihan Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Nasional, merupakan salah satu program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1516 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga pasal 122 yang menyatakan tugas Bidang Kedaulatan Pangan, Energi dan Lingkungan Hidup yaitu penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kedaulatan pangan, energi dan lingkungan hidup.

Program ini adalah program berkelanjutan yang direncanakan dapat dilaksanakan setiap tahun untuk mencetak pemuda hebat di bidang pelestarian lingkungan hidup yang diharapkan dapat memberikan perubahan positif di daerahnya masing-masing.

B. Duta Pepelingasih Tingkat Nasional

Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Nasional adalah pemuda-pemuda pilihan yang telah lolos seleksi dari 34 provinsi fokus pada perbaikan dan kelestarian lingkungan (darat, laut, udara) dan memiliki keterampilan dalam memanfaatkan limbah/daur ulang sampah menjadi barang tepat guna, yang dikirim dari hasil seleksi Dinas Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

C. Sasaran Program

Program Pemilihan Duta Pepelingasih Tingkat Nasional diperuntukkan bagi pemuda aktif penggiat dan pecinta lingkungan yang masuk dalam komunitas atau kelompok pemuda dari Kabupaten/Kota dan Provinsi masing-masing yang memiliki kegiatan dalam melestarikan lingkungan, pemilahan sampah, pengelolaan sampah, dan kegiatan lainnya yang berbasis ramah lingkungan.

D. Persyaratan Peserta

Pemilihan Duta Pepelingasih Tingkat Nasional ini terbuka seluas-luasnya bagi pemuda dengan kriteria sebagai berikut :

- a. WNI dibuktikan dengan foto copy KTP/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa dan Kartu Keluarga;
- b. Usia 16 (enam belas) – 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Belum Menikah dan bersedia tidak menikah selama tahun kegiatan berjalan (dibuktikan dengan membuat surat pernyataan bermaterai enam ribu);
- d. Pendidikan minimal SMA atau setara (Sarjana lebih diutamakan);
- e. Menjadi Ketua Komunitas Pecinta Lingkungan/aktivis lingkungan di daerahnya;
- f. Berbadan Sehat (Dalam enam bulan terakhir tidak menderita penyakit berat), Tidak merokok dan bebas NAPZA (dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter);
- g. Bersedia mengikuti kegiatan Program Pepelingasih, (bagi yang berusia di bawah 21 tahun mengisi surat Pernyataan Kesediaan mengikuti yang ditandatangani orang tua atau wali) secara penuh dan lengkap;
- h. Belum pernah mengikuti kegiatan pembekalan Pepelingasih maupun program Kemenpora lainnya pada tahun sebelumnya;
- i. Membuat Makalah rencana aksi kegiatan pasca program Pembekalan Pepelingasih (*action plan*);

- j. Membuat video singkat berdurasi maksimal dua menit tentang identitas diri, visi misi ikut kegiatan pembekalan pepelingasih dan rencana kegiatan yang akan dilakukan di daerah pasca pembekalan di media sosial masing-masing dan tag ke media sosial asdep kapasitas, humas kemenpora dan menteri pemuda dan olahraga. Video juga kirim ke admin IKAPI (Ikatan Alumni Pepelingasih Indonesia) yang akan di upload di channel youtube official pepelingasih.

Dokumen Tambahan :

- Surat Keputusan Rekomendasi mengikuti program dari Dinas kepemudaan setempat.
- Surat Dispensasi mengikuti kegiatan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Kantor tempat bekerja.
- Biodata calon peserta maksimal 2 halaman.
- Memiliki email yang masih aktif dan akun media sosial (Facebook, Twitter, Instagram) dan wajib mengikuti (*follow*) akun media sosial milik Kemenpora, instagram dan chanel youtube official pepelingasih.
- Mengupload kegiatan ke Media Sosial (*Facebook, Twitter, Instagram*) dengan di-*mention* ke akun media sosial milik Kemenpora dan Menteri Pemuda Olahraga.

Semua berkas kelengkapan di scan dalam bentuk pdf dikirim ke email : pepelingasihkemenpora@gmail.com (Kami hanya menerima dalam bentuk soft file).

E. Penyelenggara

Penyelenggara Program Pemilihan Duta Pepelingasih Tingkat Nasional adalah Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

F. Tahapan Pelaksanaan

No	Tahapan Kegiatan	Waktu	Tempat Kegiatan
1	Rapat-rapat persiapan	Januari – Maret	Jakarta
2	Penyebaran informasi dan Sosialisasi	Maret – April	Media Sosial
3	Penerimaan berkas calon peserta	April – Mei	Jakarta
4	Seleksi peserta dan interview peserta	Mei	Via Online (email dan media sosial)
5	Pembekalan peserta calon Duta Pepelingasih	Juni – Juli	(diumumkan saat tahun berjalan)
6	Pelaksanaan Rencana Aksi (<i>Action Plan</i>)	Agustus – November	Tiap provinsi
7	Monitoring dan Evaluasi	Agustus - November	34 Provinsi
8	Pelaporan	November - Desember	Jakarta

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Sosialisasi

Penyebaran informasi dan sosialisasi merupakan salah satu bentuk transparansi informasi pada program Pemilihan Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Media penyebaran informasi dan sosialisasi melalui surat elektronik, media sosial (instagram, twitter, facebook, whatsapp) resmi milik kemenpora. Materi sosialisasi meliputi seluruh aspek yang tertuang pada Petunjuk Teknis Pemilihan Duta Pepelingasih Tingkat Nasional. Sosialisasi dilaksanakan oleh tim seleksi baik di tingkat pusat dan daerah, dibantu oleh IKAPI (Ikatan Alumni Pepelingasih Indonesia) yang tersebar di 34 provinsi Indonesia.

B. Pendaftaran Calon Peserta

Pendaftaran calon peserta program Pemilihan Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Nasional melalui Dinas Kepemudaan Provinsi dan form online yang disebarluaskan oleh tim seleksi baik di tingkat pusat dan daerah dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan kemudian dikirim soft file (dalam bentuk pdf) ke email : pepelingasihkemenpora@gmail.com.

C. Penerimaan Berkas

Kelengkapan berkas (*soft file*) calon peserta program Pemilihan Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Nasional yang sudah dikirim akan disortir kemudian dilakukan tahap seleksi

administrasi dan verifikasi data. Calon peserta yang memenuhi kriteria yang ditentukan akan masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap wawancara.

D. Wawancara

Calon peserta program Pemilihan Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Nasional yang lolos tahap seleksi administrasi dan verifikasi data berhak mengikuti wawancara online oleh tim seleksi. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui kesungguhan calon peserta dalam mengikuti program tersebut, kebenaran data dan rencana aksi pasca pembekalan.

E. Pengumuman dan Pemanggilan

Pengumuman dan pemanggilan calon peserta program Pemilihan Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Nasional yang lolos tahap seleksi administratif, verifikasi data dan wawancara akan diinformasikan melalui email dan media sosial resmi Kemenpora dan official pepelingasih.

Jika pada saat pemanggilan, calon peserta tidak dapat hadir, maka posisi yang bersangkutan dapat/akan digantikan oleh urutan calon berikutnya (disesuaikan dengan kuota kebutuhan).

BAB IV

METODE PEMILIHAN

A. Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam program Pemilihan Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Nasional adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif, di mana data dan informasi yang dikirimkan calon peserta akan di verifikasi sehingga diperoleh data yang akurat.

B. Indikator Penilaian

Indikator penilaian yang digunakan dalam program Pemilihan Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Nasional terdiri dari tujuh belas indikator dan lima dimensi, yaitu sebagai berikut :

No	Dimensi	Indikator	Bobot
1	Visi Misi	1. Memiliki visi misi membantu pemerintah dalam sosialisai, edukasi, gerakan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan daur ulang sampah di daerahnya masing-masing	15 %
2	Motivasi	1. Memiliki motivasi dan keinginan kuat untuk menjadi agen perubahan di bidang lingkungan hidup	15 %
3	Karakter	1. Memiliki rasa percaya diri dan berpikir positif terhadap diri dan lingkungannya; 2. Berperilaku pemimpin;	30 %

		3. Memiliki inisiatif, keuletan, kegigihan, kreatif dan inovatif 4. Siap bekerja keras; 5. Berpandangan luas dan memiliki visi ke depan; 6. Berani mengambil resiko yang diperhitungkan; 7. Tanggap terhadap kritik dan saran	
4	Pengetahuan dan Keterampilan	1. Memiliki pengetahuan dasar tentang pelestarian lingkungan; 2. Memiliki keterampilan dalam memilah, mengolah dan mendaur ulang sampah/limbah; 3. Mampu merancang dan mengembangkan konsep/kreativitas untuk pelestarian dan konservasi lingkungan; 4. Mampu berkoordinasi, membangun jaringan dan mengoptimalkan jaringan untuk meningkatkan kinerja di bidang pelestarian lingkungan	25 %
5	Kualitas kegiatan <i>Action Plan</i>	1. Materi kegiatan <i>action plan</i> ; 2. Sumber dana yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan <i>action plan</i> ; 3. Dukungan atau <i>stakeholders</i>	15 %

		yang terkait dalam kegiatan <i>action plan</i> ; 4. Keberlanjutan kegiatan <i>action plan</i>	
--	--	--	--

C. Tahapan Penilaian

Tahapan penilaian program Pemilihan Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Nasional akan dilakukan tiga tahapan yaitu :

- 1) Tahap seleksi administrasi, penilaian disesuaikan dengan kriteria yang ditentukan pada persyaratan pendaftaran;
- 2) Tahap verifikasi data, penilaian dengan mencari kebenaran dan keabsahan data yang diberikan;
- 3) Tahap wawancara, penilaian dengan berkomunikasi langsung ke calon peserta yang telah lolos pada dua tahap sebelumnya.


BAB V PENUTUP

Pemilihan Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Nasional merupakan salah satu program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas untuk mencetak pemuda hebat di bidang lingkungan hidup dan melaksanakan nawa cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Petunjuk teknis ini disampaikan kepada para pemuda dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan harapan dapat dijadikan acuan bagi peserta maupun pihak lain dalam pelaksanaan Pemilihan Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Nasional.

Semoga pelaksanaan Pemilihan Duta Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih (Pepelingasih) Tingkat Nasional berjalan lancar dan menghasilkan Duta Pepelingasih yang mampu berperan maksimal dalam menyebarkan semangat pelestarian lingkungan.

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,



FAISAL ABDULLAH